

**ANALISIS MAŞLAĤAH IMAM AL-GHAZALI TERHADAP
ANAK YANG MENITIPKAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL
LANJUT USIA HARAPAN KITA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ULYA NURUL KHASANAH

NIM : 2030101155



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya Manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(H.R Ath-Thabrani, Al-Mu’jam AL-Aushat)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat rahmat yang maha kuasa atas kemudahan yang Allah SWT berikan dalam pembuatan skripsi ini , dan tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua tercinta ayahanda Muslihin dan ibunda Yuli Sudiarti dan saudara-sausaraku Sugeng Priyatno, Siti Khotimah, Fitriyah, Agus Restu Subagio, dan Maria Sopiayah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta do’a tiada henti dalam proses mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Kepada orang spesial di hidup penulis Dadang Mulyana yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan mendengarkan keluh kesah penulis, semoga skripsimu cepat selesai juga.
- ❖ Kepada Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terkhusus pembimbing I Ibu Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum dan pembimbing II Ibu Ifrohati, S.H.I., M.H.I yang telah membimbing serta mengamalkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya sampai akhir hayat.
- ❖ Untuk tongkrongan gang Sada Avitri, Nanda, Nana, Ima, dan Usila semoga kalian dimudahkan segala urusannya dan di percepat wisudanya.

ABSTRAK

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama menetapkan pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti sosial, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan dan kerelaan hatinya, kemaslahatan dari anak menitipkan orang tua ke panti sosial akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan, karena di usia orang tua yang sudah lanjut usia sangat butuh kehidupan dan kesehatan yang harus selalu di perhatikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, mengumpulkan data-data dari wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor anak menitipkan orang tua ke Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang adalah faktor ekonomi anak, dan faktor keamanan. Karena dengan adanya panti sosial sangat membantu anak yang tidak memiliki ekonomi yang baik, perhatian dan waktu untuk memberikan kehidupan yang layak kepada orang tua. Di samping itu, dengan tinggalnya di panti sosial juga membantu orang tua untuk mendapatkan perhatian dan keamanan yang baik, dan kebutuhan jasmani rohani mereka juga terpenuhi dengan tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Bahwa dalam prespektif *maṣlaḥah* Imam Al-Ghazali menitipkan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang termasuk kategori *maṣlaḥah ḍaruriyah* karena Rusdiana (60 Tahun) jika tidak dititipkan di panti sosial maka kemudharatan yang didapat lebih besar dari kemaslahatannya seperti bisa mengancam jiwa (*an-nafs*) serta bisa mengancam akal (*al-‘aql*) dan dapat memelihara agamanya (*ḥifzh al-dīn*) jika tinggal di panti sosial tersebut. Namun di satu sisi terdapat juga *maṣlaḥah ḥajiyah* yang terjadi pada Warlis (79 Tahun) karena ketika dilihat dari kasusnya tidak termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah ḍaruriyah* akan tetapi alasan anaknya yang sibuk mencari uang dan tidak ada waktu untuk mengurus orang tuanya, maka hal tersebut termasuk kategori *maṣlaḥah ḥajiyah*.

Kata Kunci: *Maṣlaḥah*, Orang Tua, Panti Sosial

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy

س	Shad	Ş	ş
ذ	Dhad	Ḍ	ḍ
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
اَوَّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ماَ ميَ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Ramā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوَ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- b. Ta Marbutah mati atau yang berharakat *sukun* maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- c. Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أَمْرٌ	=	<i>Umirtu</i>
الشُّهُدَاءُ	=	<i>As-Syuhadā'</i>	فَأْتِ بِهَا	=	<i>Fa'ti bihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut

didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Alhamdulillah *alamin*, Segala Puji serta Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas nikmat, karunia, serta rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali Terhadap Anak yang Menitipkan Orang Tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya semoga istiqomah di jalan-Nya.

Adapun tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Pendidikan Sarjana Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam pengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak pernah lepas dari bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, masukan, serta waktu dan pikiran yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof, Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, juga kepada Bapak Dr. Muhammad Torik, M.A, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Dr. Siti Rocmiyatun, S.H., M.Hum Sebagai Wakil Dekan I, II, Dan III.
3. Ibu Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Ibu

Armasito, S.Ag., M.Hum. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

4. Ibu Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Ifrohati, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi penulis dengan baik dan sabar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA selaku penguji utama dan Bapak Sandy Wijaya, S.Sy., M.H. selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan revisian dalam penyusunan skripsi penulis dengan sabar.
6. Ibu Siti Zailia S.Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik yang membantu penulis dalam banyak hal diperkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pelajaran, moral, motivasi serta membimbing dan membantu kami sebagai mahasiswa yang kreatif, kritis, dan berakhlak.
8. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan dan mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan, dan dukungan baik secara moral maupun materi yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini. *Amiin ya Rabbal Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Palembang, 07 Juni 2024

Ulya Nurul Khasanah
2030101155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Orang Tua	13
B. Hak dan Kewajiban Anak Kepada Orang Tua	15
C. Pengertian Panti Sosial	20
D. Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Tinggal di Panti Sosial	22
E. Pengertian <i>Maşlahah</i>	24
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang	29
B. Visi, Misi dan Moto Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang	29
C. Persyaratan dan Prosedur Masuk Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita.....	30
D. Tujuan, Sasaran Garapan dan Fungsi	31

E. Struktur Organisasi Kepegawaian di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.....	32
F. Tugas Kepegawaian Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang	33
G. Sarana dan Prasarana Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang	35
H. Keadaan Lansia.....	40
I. Program/Kegiatan Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang	40
BAB IV ANALISIS MAŞLAĦAH IMAM AL-GHAZALI TERHADAP ANAK YANG MENITIPKAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA PALEMBANG	
A. Hasil Analisis Lansia Yang Tinggal Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.....	41
1. Faktor Yang Menyebabkan Anak Menitipkan Orang Tua Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang	41
a. Faktor Ekonomi Anak	41
b. Faktor Keamanan.....	42
B. <i>Maşlahah</i> Imam Al-Ghazali Yang Didapat Orang Tua Selama Tinggal Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sampel Lansia yang Dititipkan Oleh Anak atau Keluarganya	10
Table 1.2	Sampel Anak atau Keluarga Yang Menitipkan Orang Tuanya	11
Tabel 3.1	Tenaga dan Jabatan Kepegawaian di panti sosial lanjut usia harapan kita.....	34
Tabel 3.2	Tenaga Kepegawaian Berdasarkan Golongan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita.....	35
Tabel 3.3	Tenaga Kepegawaian Berdasarkan Unit Kerja.....	35
Tabel 3.4	Sarana dan Prasarana Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang	36
Tabel 3.5	Jumlah Penghuni Lansia Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.....	41
Tabel 3.6	Jadwal Kegiatan Lansia Panti Sosial Lanju Usia Harapan Kita Palembang	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.4.1	Gendung Kantor	37
Gambar 3.4.2	Ruang Tamu	37
Gambar 3.4.3	Kamar Tidur	38
Gambar 3.4.4	Musholah.....	39
Gambar 3.4.5	Dapur dan Gudang	39
Gambar 3.4.6	Ruang Poliklinik	40
Gambar 3.4.7	Kamar Mandi dan WC	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam kesendirian. Manusia memerlukan individu lain dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya. Hak tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pokok manusia adalah untuk dicintai dan dimiliki. ¹Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia dengan cara yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu manusia haruslah taat dan patuh sepenuhnya terhadap apa yang sudah diajarkan dalam agama. Selain diwajibkan menjalankan kewajiban kepada Allah SWT. manusia juga diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. secara baik.²

Setiap masa dalam kehidupan akan terus mengalami perubahan. Pada waktu kita masih menjadi anak-anak dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tua, seiring dengan berjalannya waktu manusia tumbuh menjadi dewasa dan orang tua mengalami kemunduran fisik. Oleh sebab itu ketika orang tua kita diberikan umur hingga lanjut usia kita sebagai anak diberikan kesempatan untuk mengurusnya dan akan menjadi ladang pahala bagi kita untuk berbakti kepada orang tua dan membalas budi yang telah mereka berikan kepada kita. Di dalam kehidupan manusia pada akhirnya akan mengalami penuaan, dari mulus akan menjadi kriptut, dari muda akan tua. Hal ini sudah menjadi perjalanan kehidupan manusia yang mutlak sehingga tidak bisa dihindari. Untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. salah satunya bisa dengan cara berbakti kepada orang tua, Allah SWT. sudah menyerukan kepada seluruh hamba-hambanya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, bahwasanya Allah SWT telah menciptakan kita ke dunia ini, kemudian Allah menyerahkannya kepada Ibu dan Bapak kita sehingga bisa di didik dan di

¹Ari Azhari, Ahmad Bahauddin dan Rafly Fasya, "*Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah*" Jurnal Usroh, Vol. 6, No.2 (Desember 2022), 161.

²A. Shaqar, *Menjadi keluarga Ahli Surga*, (Jakarta : Pustaka Progresi, 2015), 87.

pelihara mulai dalam kandungan hingga kita dewasa,³ hal tersebut menunjukkan bahwa derajat orang tua itu lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.

Dalam hukum Islam dijelaskan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya begitupun sebaliknya. Karena anak merupakan sebuah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tua baik ayah maupun ibu untuk mendidik, menjaga dan memeliharanya.⁴ Pada umumnya saat orang tua sudah semakin menua, diwaktu tersebut mereka sangat membutuhkan perhatian lebih dari anaknya, akan tetapi semakin dewasa anak-anaknya maka mereka akan semakin sibuk dengan pekerjaannya dan realitanya banyak anak yang sangat sibuk dengan pekerjaannya diluar rumah sehingga kurang memberikan perhatiannya kepada kedua orang tuanya.⁵

Prespektif anak terhadap orang tua sekarang sudah mulai berubah dikarenakan perubahan pola perilaku anak sepanjang waktu dalam hal budaya keluarga, nilai-nilai keluarga, dan struktur keluarga. Sikap yang semula masih merasa dan wajib membantu orang tua yang sudah tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri berangsur-angsur berubah. Gagasan dominan dalam masyarakat adalah bahwa anak-anak berutang kasih sayang kepada orang tua mereka ketika mereka masih muda. Di zaman sekarang ini, merawat orang tua yang sudah tua dapat menimbulkan tantangan bagi keluarga, termasuk kesulitan dalam hal keuangan, hubungan yang tegang, dan masalah rumah tangga yang akan timbul dalam kehidupannya⁶. Maka merawat orang tua adalah tugas seorang anak, akan tetapi orang tua juga harus mengetahui kondisi dari anaknya tersebut, karena seorang anak menitipkan orang tuanya

³ M Aji Isnaini, "*Pandangan Islam Terhadap Penentuan Akhlak Manusia Menurut Nash*" Jurnal Usroh, Vol. 3, No. 1 (Juni 2017), 16.

⁴ Rosa Fitriyana dan Mohamad Faisal Aulia, "*Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik*" Jurnal Usroh, Vol. 6, No.2 (Desember 2022), 180.

⁵ Jordan Abdullah, "*Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)*" (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2019), 76.

⁶ Yuni Kartika Sari, "*Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu Prespektif Masalah* ", (Skripsi.: HKI, FSH, UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, 2021).

ke panti sosial, bukan berarti bahwa anak tersebut tidak sayang dengan orang tuanya atau tidak ingin mengurusnya. Akan tetapi ada beberapa alasan anak menitipkan orang tuanya ke panti sosial, seperti masalah ekonomi, kesehatan dan keamanan orang tua. Maka sebagai orang tua juga harus mengetahui kondisi yang sedang anaknya alami.⁷

Yang melatarbelakangi peneliti mengambil judul ini karena peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait *maṣlahah* Imam Al-Ghazali terhadap anak yang menitipkan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Sebagian orang berfikir bahwa menitipkan orang tua di panti sosial adalah tindakan yang tercela dan menganggap bahwa anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemaslahatan, kondisi, dan kepentingan orang tua adalah perhatian utama. Kemaslahatan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan.⁸ Kemudian banyak penelitian terdahulu meneliti hanya dari sudut pandang negatifnya atau dari administrasi dan keuangannya, tidak ada yang meneliti dari sudut pandang *maṣlahah* Imam Al-Ghazali yang terbagi menjadi 3 yaitu *maṣlahah ḍaruriyah*, *maṣlahah ḥajiyah* dan *maṣlahah taḥsiniyah*.⁹ Berikut yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti judul ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul tentang: **“Analisis *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali Terhadap Anak yang Menitipkan Orang Tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang”**.

⁷ Kustiah Sunarty, *Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak*, (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 47.

⁸ Devi Riana, Qodariah Barkah, dan Sandy Wijaya, *Analisi Nilai Kemaslahatan Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1365/PDT.G/2021/PA.PLG)*, Palembang : Jurnal Riset Indragiri Vol 3 No 1, Desember 2024.

⁹ Zainul Anwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang *Al-Maslahah Al-* Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfa* Karya Al-Ghazali), dalam *Jurnal Fitroh*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2015), 54.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, di dalam penulisan skripsi ini membatasi pembahasan dalam menjawab permasalahan. Kajian ini terbatas pada Analisis *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali Terhadap Anak yang Menitipkan Orang Tua Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Maka dalam penulisan ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang Menyebabkan Anak Menitipkan Orang Tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang ?
2. Bagaimana Analisis *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali Terhadap Anak yang Menitipkan Orang Tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin penulis kaji yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Faktor Anak Menitipkan Orang Tua Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali Terhadap Anak yang Menitipkan Orang Tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi serta solusi permasalahan yang peneliti lakukan. Pada penelitian ini peneliti menuliskan dua kegunaan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memperluas ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhusus bagi mahasiswa (i) Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam dan akademisi lainnya mengenai Analisis *Maṣlahah*

Imam Al-Ghazali Terhadap Anak yang Menitipkan Orang Tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat awam atau masyarakat umum agar bisa berkontribusi dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka ialah menguraikan atau memeriksa hasil penelitian sebelumnya di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan maksud mengambil referensi dari beberapa buku atau skripsi sebelumnya. Setelah peneliti memeriksa skripsi pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, peneliti tidak menemukan judul yang sama pada penelitian peneliti, akan tetapi peneliti masih mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperbanyak bahan kajian pada penelitian sebelumnya yang diambil dari beberapa skripsi terkait pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di dalam tinjauan pustaka ada beberapa sumber jurnal atau skripsi yang akan dipaparkan peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Wardha Bengkulu Perspektif *Maslahah* ” yang dibuat oleh Yuni Kartika Sari, seorang mahasiswi asal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini membahas bagaimana praktek penitipan orang tua oleh anak yang terjadi di panti sosial Tresna Wardha dalam sudut pandang *Maslahah* . Karena ketika seorang anak menitipkan orang tuanya ke sebuah panti sosial, seolah-olah mereka tidak memiliki kewajiban dan ingin lepas dari tanggung jawab tersebut.¹⁰ ”Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Swt.

¹⁰ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

Beliau bersabda : “Shalat pada waktunya.” Aku bertanya lagi, lalu apa lagi Ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Bersabda : “Berbuat baik kepada kedua orang tua mu.” Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah SAW. ?, Rasulullah Bersabda : “Jihad Dijalan Allah “. (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

Kesamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama menjelaskan anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial, akan tetapi dalam penelitian terdahulu tersebut membahas tentang proses penitipan saja dan populasi sampel yang digunakan adalah seluruh lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Wardha Bengkulu, sedangkan penelitian saya menjelaskan faktor khusus alasan anak yang menitipkan orang tua di panti sosial dan dalam sudut *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali.

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Tresna Wardha Sabai Nan Aluih Sicincin kabupaten Padang Pariaman”. Merupakan judul skripsi yang dibuat oleh Ihah Nursholihah, menurut Ihah dalam skripsinya menjelaskan bahwa alasan anak menitipkan orang tua yaitu ada tiga : Pertama, karena kesibukan seorang anak terhadap pekerjaannya sehingga tak mampu meluangkan waktunya untuk mengurus orang tuanya sehingga membuat orang tuanya kesepian. Kedua, karena tempat tinggal yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebabnya, dan kesehatan orang tua yang terganggu. Ketiga, karena kebiasaan negatif orang tua itu sendiri sehingga sang anak menjadi terbebani. Sedangkan realita terhadap orang tua yang dititipkan oleh anaknya di panti Sosial itu mayoritas atau 71 persen hasilnya adalah mereka merasa bahagia, dikarenakan di panti sosial mereka merasa lebih diperhatikan, seluruh kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Sedangkan orang tua yang merasa kurang bahagia, dikarenakan orang tua tersebut

¹¹ Lusiana Mustinda. “*Tiga Amalan Yang Dicintai Allah Swt, Jangan Sampai Lewat*”, Berita DetikNews (Februari 2021), 32.

tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya, dan keberadaannya di panti Sosial tersebut bukan karena keinginan sendiri.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti meninjau analisis *maṣṭalah* Imam Al-Ghazali terhadap anak yang menitipkan orang tua di panti sosial. Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas hanya membahas alasan anak menitipkan orang tuanya.

3. Selanjutnya jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sosial Di Panti (Studi Kasus Di Panti Sosial Kota Palembang). Dibuak oleh Marjohan, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana pola di dalam perlindungan hukum terhadap orang tua yang tinggal di panti Sosial kota palembang. Menciptakan keluarga yang bahagia merupakan dambaan bagi semua orang, maka agama Islam sudah mengaturnya bagaimana untuk mendapatkan hal tersebut, dari hak serta kewajiban apa saja yang harus dilakukan agama islam sudah mengaturnya. Di dalam jurnal ini juga membahas bagaimana hukum yang mengatur peristiwa tersebut, baik itu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yaitu berupa *Preventif*, dan *Reresif Instrument* hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum di panti Sosial bertugas untuk melindungi, melalui pembinaan jasmani dan rohani yang terkait dengan kemaslahatannya.¹³

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni meninjau dari analisis *maṣṭalah* Imam Al-Ghazali terhadap anak yang menitipkan orang tua di panti sosial. Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas hanya membahas bagaimana pola perlindungan hukum terhadap orang tua yang tinggal di panti sosial.

¹² Siti Aisyah, Achmad Hidir, “Kehidupan Lansia Yang Dititipkan Keluarga Di Panti Sosial Tresna Wardha Khusnul Khotimah Pekanbaru”. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (Juni 2020). 24.

¹³ Marjohan, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sosial Di Panti (Studi Kasus Di Panti Sosial Kota Palembang)”, dalam Jurnal Nurani, Vol. 18, No. 2, (Desember 2018), 77-98.

E. Metode Penelitian

Untuk menulis sebuah skripsi, metode penelitian sangat penting, karena dalam sebuah skripsi dibutuhkan pengumpulan data-data atau materi. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban atas masalah serta memberikan alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Solusi dan jawaban atas permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum seperti yang terdapat pada penelitian dasar yang bersifat spesifik atau semacamnya yang biasa ditemukan pada penelitian.¹⁴ Untuk mengumpulkan data-data maka peneliti melakukan prosedur sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum sebenarnya, atau melihat secara langsung fakta- fakta di lapangan dan meneliti bagaimana cara kerjanya hukum di masyarakat.¹⁵ Penelitian ini digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat dengan pola kehidupan sosial yang selalu berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat. Peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris karena didasarkan materi riset ini hasil wawancara yang diambil dari lapangan dengan cara mewawancarai para pihak yang terkait dengan anak yang menitipkan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, karena bertujuan untuk menjabarkan, menguraikan serta memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas secara jelas berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas.¹⁶

¹⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 7

¹⁵ Joedi Effendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenada media group, 2018), 50

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 59.

b. Sumber data

1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, yaitu alasan anak menitipkan orang tuanya di panti sosial dan *maşlahah* yang didapat orang tua selama tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder, adalah sumber data tambahan yang telah disajikan dari buku-buku, artikel, jurnal serta internet terkait pada penelitian ini, yaitu pengertian mengenai pengertian orang tua, hak dan kewajiban anak kepada orang tua, pengertian panti sosial dan pengertian *maşlahah*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, guna untuk mengetahui keadaan para orang tua yang tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, pertanyaan tentang *maşlahah* yang didapat orang tua selama tinggal di panti sosial dengan mewawancarai beberapa responden seperti anak dan orang tua berdasarkan *purposive sampling*. Teknik wawancara yang digunakan ialah *Face to face* (berhadapan secara langsung) dengan cara interview langsung terhadap responden. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk membuktikan informasi atau keterangan yang telah didapatkan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi sebagai data yang kemudian akan diolah sebagai informasi.¹⁷

¹⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 7

b. Dokumentasi

Dokumentasi informasi yang berasal dari catatan atau surat-surat yang diperoleh dari lembaga, organisasi, dan individu.¹⁸ Dokumentasi mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, catatan rapat dan lain sebagainya. dokumentasi dapat berupa tulisan, gambaran, dan karya-karya dari seseorang.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh para pihak yang tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang yang terdiri dari pengurus panti 15 orang, kemudian orang tua yang tinggal di panti sosial berjumlah 56 orang terdiri dari 27 laki-laki dan 29 perempuan¹⁹ Sedangkan sampel dalam penelitian ini merupakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tua yang dititipkan langsung oleh anak kemudian bisa diajak berkomunikasi dengan baik tentang apa yang kita harapkan, karena ada beberapa orang tua sudah tidak bisa mendengar, berbicara, melihat dan berjalan. Berikut adalah sampel orang tua dan anak yang akan peneliti wawancara²⁰

TABEL 1.1. SAMPEL LANSIA YANG DITITIPKAN OLEH ANAKNYA

NO	Nama Orang Tua	Umur	Jenis Kelamin
1	Rusdiana	60 Tahun	P
2	Warlis	79 Tahun	L

Sumber : Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang Diambil pada 06 Desember 2023

¹⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi : Cv Jejak, 2018), 255.

¹⁹Wawancara dengan Purwaningsih Selaku Koordinator Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, Jum'at 29 Agustus 2023 Pukul 15.15 WIB

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 84.

TABEL 1.2 SAMPEL ANAK YANG MENITIPKAN ORANG TUANYA

NO	Nama Anak/Saudara	Umur	Jenis Kelamin
1	Akmal	35 Tahun	L
2	Erna	41 Tahun	P

Sumber : Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang Diambil pada 06 Desember 2023

6. Teknil Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau tata cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menyajikan serta menguraikan dengan jelas seluruh permasalahan yang telah ada di rumusan masalah, secara sistematis, faktual atau nyata, dan secara akurat. Kemudian penelitian ini bisa disimpulkan dengan cara deduktif yaitu dari umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian inidapat dipahami secara mudah.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan peneliti terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi terdiri dari jenis penelitian, jenis data, jenis sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tinjauan tentang pengertian orang tua, hak dan kewajiban anak kepada orang tua, pengertian panti sosial, faktor

²¹ Mundir. *Statistik Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 7.

yang mempengaruhi orang tua dititipkan di panti sosial, pengertian *maṣlahah* Imam Al-Ghazali

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait analisis *maṣlahah* Imam Al-Ghazali terhadap anak yang menitipkan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran yang merupakan jawaban-jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi sasaran penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Orang Tua

Menurut bahasa yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “orang tua adalah Ayah Ibu kandung”.²² Sedangkan A.H. Hasanuddin menjelaskan bahwa orang tua adalah ibu bapak yang pertama kali dikenal oleh anaknya.²³ Orang tua merupakan kalimat majemuk, secara leksikal yang berarti “ayah dan ibu kandung”, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan lain sebagainya), dan orang-orang yang dihormati. orang tua merupakan orang yang umurnya lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah, selain yang telah melahirkan kita kedunia, ibu dan ayah juga yang mengasuh dan telah membimbing anaknya dengan dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

Orang tua dalam hal ini yaitu suami istri yang merupakan figur utama dalam keluarga, tidak ada orang yang lebih utama bagi anaknya selain orang tuanya sendiri, serta orang tua merupakan simbol utama kehormatan.²⁴ Sebagaimana firman Allah Swt di dalam QS. Luqman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya :”Dan kami perintahkan kepada manusia (Berbuat baik) kepada kedua orang tuanya ibu dan bapaknya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapih dalam dua tahun, Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tua ibu dan bapak kamu, hanya kepada –kulah kamu kembali.”²⁵

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Granmedia Pustaka Utama 2008), 629

²³ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1984), 155.

²⁴ Nursyamsyah Yusuf, “Ilmu Pendidikan”, (Tulungagung: Pusat Penerbitan dan Publikasi, 2019), 66

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an tajwid dan terjemah*, (Solo: Abyan 2014).

Orang tua merupakan sosok yang memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan, pendidikan dan lain sebagainya. Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan pendidikan anaknya, dimanapun sang anak mengemban pendidikannya, baik itu pendidikan formal ataupun non formal, orang tua tetap bertanggung jawab atas masa depan pendidikan anaknya.²⁶ Orang tua pastinya menginginkan anaknya tumbuh sebagai individu yang mandiri. Terdapat dua individu yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan anak, pertama sang ibu yang bertanggung jawab atas perkembangan anak-anaknya, dan kedua sang ayah yang bertanggung jawab memberikan pembelajaran moral, kedisiplinan, mengendalikan diri, serta mengasuh anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.²⁷ Disamping itu orang tua juga harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, memberikan contoh teladan sehingga mampu menimbulkan keperibadian yang baik pada anak. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam QS. Al-Kahfi/18 : 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amanah-amanah yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan”²⁸

Maka orang tua bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan anaknya, menumbuhkan moral yang baik pada anak, sehingga anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Menurut Covey terdapat 4 prinsip peran orang tua,²⁹ yaitu :

1. Sebagai *modelling*

Orang tua merupakan teladan bagi anaknya, baik dalam menjalin nilai-nilai spiritual, agama dan norma yang berlaku dimasyarakat. Orang tua memiliki peran yang sangat kuat dalam kehidupan anaknya, karena

²⁶ Munirwan Umar, *Peran orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak*. Jurnal Edukasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 1, (2015).67

²⁷ John W. Santrock, *Perkembangan Anak. Jilid 1 Edisi kesebelas*. (Jakarta : PT. Erlangga, 2007). 63

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, (Solo: Abyan 2014).

²⁹ Yusuf Abidin, *Guru dan Pembelajaran Bermutu*. (Bandung : Rizki Press, 2009). 24

tingkah laku dan cara berpikir anak terbentuk oleh tingkah laku dan cara berfikir orang tuanya baik itu secara positif ataupun negatif. Peran orang tua sebagai *modelling* merupakan peran yang sangat mendasar dalam membentuk kepribadian sang anak.

2. Sebagai *mentoring*

Orang tua merupakan *mentoring* pertama bagi sang anak dalam menjalin hubungan, memberikan kasih sayang secara intens serta mendalam kepada anaknya, memberikan rasa nyaman dan aman sehingga dapat mendorong anak untuk bersikap terbuka.

3. Sebagai *organizing*

Orang tua berperan sebagai *organizing* yang merencanakan, mengontrol, mengatur, bekerja sama dalam menyelesaikan problem yang ada, serta memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tua sejatinya harus bersikap adil dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan, terutama dalam menyelesaikan masalah anak-anaknya, supaya masalah tersebut tidak berlanjut dan menimbulkan kecemburuan dengan anak-anaknya yang lain.

4. Sebagai *teaching*

Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya karena bertanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, mendorong, mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai spiritual, agama, moral, serta mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan sehingga sang anak dapat memahaminya dan melaksanakannya. Peran orang tua sebagai guru adalah menciptakan *Conscious competence* pada diri anak, sehingga anak sadar atas apa yang mereka lakukan dan alasan tentang mengapa mereka melakukan itu.

B. Hak dan Kewajiban Anak Kepada Orang Tua

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh anak. Setiap anak seharusnya mengerti apa yang diharapkan orang tua dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk

memuaskan orang tua. Sebagai anak kita berkewajiban untuk menyenangkan dan membahagiakan orang tua, mengorbankan kesenangan atau kepentingan sendiri demi orang tua. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, anak juga mempunyai hak dan kewajiban kepada orang tuanya. Bakti kepada orang tua adalah upaya sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan anak³⁰, menurut Abdullah Nashih Ulwan juga ada 5 hak yang harus di berikan anak kepada orang tuanya, antara lain :

1. Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya adalah wajib, tidak harus menunggu orang tua sudah berumur bahkan walaupun orang tua kita masih mampu bekerja dan sehat, walaupun sang anak itu miskin atau tidak mampu bukan berarti sang anak tersebut lepas dari tanggung jawabnya menafkahi orang tua nya, karena dia tetap harus memperlakukan orang tuanya dengan baik. Allah Swt mewajibkan hal tersebut bukan hanya untuk membuat orang tua bahagia, akan tetapi hal ini dilakukan untuk mendapatkan berkah. Karena anak yang miskin pun tetap harus mengasuh orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih sukses kedepannya.

QS. Al-Baqarah/2:215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”³¹

³⁰ Citra Umbara, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Bandung : Citra Umbara, 2017), 229.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, (Solo: Abyan 2014).

2. Hak Untuk Mendapatkan Penghormatan

Menghormati orang tua dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang santun. Berbuat baik kepada orang tua merupakan suatu kewajiban anak kepada orang tuanya. Mengasuh orang tua yang sudah berusia lanjut sangatlah dianjurkan, oleh karena itu Allah Swt. Memerintahkan anak untuk berperilaku baik, berkata-kata sopan serta menghormati orang tuanya. Hal ini sudah di isyaratkan dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa anak haruslah berbakti kepada orang tuanya. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an bahwa anak harus mengabdikan dirinya kepada orangnya.

QS. Al Isra' /17:23-24

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝﴾

Artinya : *“Dan tuhan mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak mu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaan mu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah :”wahai tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”*³²

Akan tetapi sangat disayangkan, anak-anak di zaman sekarang sering berperilaku tidak sopan kepada orang tuanya, seperti melampisakan kemarahannya kepada orang tua, memukul meja, membantah dan berteriak, padahal hal tersebut tidak seharusnya dilakukan anak kepada orang tuanya, walaupun dalam keadaan marah atau dalam keadaan normal.³³

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, (Solo: Abyan 2014).

³³ Husain Ali Turkamini , *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta : Pustaka Hifayah, 1992), 83.

3. Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Baik

Agama Islam telah mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa dalam kehidupan ini kita hanya mengharap ridho dari Allah Swt. yang padahal keridhoan dan kemuarkaan Allah terdapat pada setiap interaksi manusia dengan manusia lainnya, seperti berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah dari Allah yang wajib dikerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan apa saja hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi anak kepada kedua orang tunya. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua.

QS. Al-Ankabut/29:8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan suatau yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kamu patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembali mu, dan akan ku beritakan kepada mu apa yang telah kamu kerjakan”.³⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. telah mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibu dan bapaknya, maka dari itu kita harus terus berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita dengan segala upaya yang bisa kita lakukan. Karena terdapat banyak sekali kebaikan dari setiap hal kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita dan terdapat pahala yang sudah Allah SWT. janjikan kepada setiap anak yang memperlakukan kedua orang tuanya secara baik.

4. Hak Untuk Menerima Kasih Sayang Dan Cinta

Orang berhak mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya seperti yang mereka berikan kepada anak-anaknya disaat masih kecil, banyak cara

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, (Solo: Abyan 2014).

untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua, contohnya : memberikan hadiah ketika orang tua ulang tahun atau saat kita mendapatkan rezeki lebih, membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu ibu membersihkan rumah, memasak, mencuci atau membantu pekerjaan ayah mengerjakan pekerjaannya selagi bisa, meluangkan waktu untuk mengobrol, bercanda gurai dengan kedua orang tua, mengajak kedua orang tua jalan-jalan ketika liburan, bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua dan tidak menunjukkan amarah kita di depan orang tua kita, mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah di berikan olah orang tua, merawat kedua orang saat sedang dalam keadaan sakit dan memberikan kasih sayang secara penuh serta berbakti kepada kedua orang tua. Maka berbuat baiklah kepada mereka seperti halnya berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban, seperti mereka yang tidak pernah lelah memberikan cintanya kepada kita hingga dewasa. Karena sebenarnya apapun yang telah kita berikan kepada orang tua kira, itu semua tidak mampu membalas kebaikan yang telah orang tuanya berikan sejak kita lahir.

5. Hak Untuk Mendapatkan Doa

Hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya sebatas ineteraksi saja, akan tetapi anak juga wajib menyambungkan Do'a kepada kedua orang tuanya, adapun do'a yang biasa diamalkan setiap hari, yaitu :

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ آبَائِي شَيْءٌ أَبْرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ « نَعِمَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصَلَةُ الرَّجْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

Artinya: Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi menjawab, "Iya (masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya). (Bentuknya adalah) mendoakan

keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi (kekerabatan) dengan keluarga kedua orangtua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).³⁵

Karena sejatinya kita harus tetap memberikan do'a kepada kedua orang tua kita meskipun keduanya telah meninggal dunia, karena kewajiban anak kepada kedua orang tuanya tidak akan pernah putus walaupun orang tua kita sudah meninggal.

C. Pengertian Panti Sosial

Panti Wreda atau yang biasa di kenal dengan sebutan Panti Sosial Tresna Wreda adalah tempat pelayanan sosial untuk lansia yang terlantar atau kurang mampu maka dari itu panti sosial sebagai tempat dimana berkumpulnya para lansia yang baik secara sukarela, diserahkan oleh pihak keluarga ataupun yang diserahkan oleh Dinas Sosial untuk di urus segala keperluannya, maka panti sosial yang dilihat dari sistem pengelolaannya ada yang dikelola oleh pemerintah dan ada juga yang dikelola oleh pihak swasta. Hal ini merupakan kewajiban negara untuk menjaga dan memelihara setiap warga negaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Hak dan Kewajiban Kesejahteraan Lanjut Usia.³⁶

1. Tugas dan Tangung Jawab

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.³⁷

2. Jenis-Jenis Panti Sosial

Terdapat 15 jenis Panti Sosial di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

³⁵ Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Ash As Al Azdi Assijistani, Kitab Abu Daud (Darul Risalah Al-Alamiyah, 202H – 275H) 2694.

³⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998.

³⁷ Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998.

- a. Panti Sosial Petirahan anak merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial.
- b. Panti Sosial Taman Penitipan anak merupakan panti sosial yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan pengganti sementara yang mengambil tanggung jawab secara luas ketika orang tuanya bekerja.
- c. Panti Sosial Asuhan anak merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim piatu yang kurang mampu atau yang terlantar.
- d. Panti Asuhan Bina Remaja merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan bagi anak yang terlantar putus sekolah.
- e. Panti Sosial Tresna Werdha merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar.
- f. Panti Sosial Bina Daksa merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 11 penyandang cacat tubuh.
- g. Panti Sosial bina netra merupakan panti sosial yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat netra agar mampu mandiri.
- h. Panti Sosial Bina Rungu Wicara merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat rungu wicara agar mampu mandiri.
- i. Panti Sosial Bina Grahita merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat mental retardasi.
- j. Panti Sosial Bina Laras merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat mental bekas psikotik.
- k. Panti Sosial Marsudi Putra merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak 11 nakal

- l. Panti Sosial Bina Pasca Laras Kronis merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat bekas penyakit kronis.
- m. Panti Sosial Pamardi Putra merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak korban narkoba.
- n. Panti Sosial Karya Wanita merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para wanita tuna susila.
- o. Panti Sosial Bina Karya merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para gelandangan, pengemis, dan orang terlantar.

Adapun ada juga panti yang termasuk ke golongan non panti yaitu merupakan bentuk layanan yang menempatkan penerima pelayanan di luar lembaga tertentu. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat 15 jenis-jenis panti yang ada di Indonesia.³⁸

D. Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Dititipkan di Panti Sosial

Masa tua merupakan masa yang akan dirasakan oleh banyak orang, pada masa ini setiap orang pasti berkeinginan menghabiskan masa tuanya dengan keluarga, anak dan cucunya. Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki keterkaitan aturan, emosional, dan setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam sebuah keluarga.³⁹ Semakin tua umur seseorang, maka akan semakin membutuhkan tempat untuk berlindung dan membutuhkan orang untuk merawatnya. Akan tetapi, banyak orang tua yang sudah berusia lanjut mereka tidak menghabiskan sisa waktunya bersama keluarga mereka melainkan tinggal di panti sosial, bahkan hingga ada orang tua yang terlantar di rumahnya dengan kondisi yang kurang baik tanpa adanya

³⁸ https://kapilerindonesia.com/kabar_panti/detail/2169 Dikutip dari dinsos.jogjapro.go.id/ Sabtu 05 Januari 2024 Pukul 20.06 WIB

³⁹ Khaeruddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty, 2002. 10

bantuan perawatan dari orang lain. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan orang tinggal di panti sosial⁴⁰, antara lain :

a. Faktor Ekonomi anak

Kondisi ekonomi anak menjadi faktor terbesar mengapa anak menitipkan orang tuanya di panti sosial, karena orang tua yang sudah berusia lanjut dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan makanan yang bergizi dan seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan kebutuhan lainnya.⁴¹ Sehingga anak harus memiliki penghasilan yang baik agar dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Akan tetapi anak juga harus memenuhi kebutuhannya sendiri, terlebih jika anak tersebut memiliki keluarga. Agar kebutuhan orang tuanya tetap terpenuhi maka anak harus menitipkan orang tua di panti sosial untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.

b. Faktor Kesehatan Orang Tua

Bertambahnya usia maka akan membuat tubuh semakin lemah, seperti kinerja organ tubuh yang sudah tidak maksimal, fisik yang sudah tidak kuat, timbul berbagai penyakit. Hal tersebut akan mempengaruhi masalah kesehatan, sosial, membebani perekonomian orang tua dan anak. Karena mengobati penyakit atau merawat tubuh yang sudah sakit-sakitan membutuhkan dukungan dana atau biaya. Maka dari itu rencana hidup sehat seharusnya sudah dirancang dari masih muda. Karena jika usia sudah mencapai 50-70 tahun maka nafsu makan akan berkurang dikarenakan menurunnya indra perasa, indra penciuman dan penglihatan maka kebanyakan orang tua memilih makanan yang memiliki bau yang tajam agar dapat meningkatkan selera makannya, adapun faktor lainnya yang dapat menyebabkan orang tua tidak selera untuk makan, seperti perubahan emosional dikarenakan depresi atau kesepian. Hal ini sebenarnya sudah ditangani oleh pemerintah dan dijalankan oleh departemen kesehatan,

⁴⁰ Wulan Kusuma Wardani, *Analisis Faktor Penyebab Lanjut Usia Tinggal Di Panti Werdha, Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 2015.* 31

⁴¹ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011. 12

mereka merancang bagaimana cara untuk meningkatkan *persentase* kesehatan bagi para lansia, agar mereka tetap sehat, mandiri dan berdaya sehingga tidak lagi membebani dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.⁴²

c. Faktor Sosial

Memasuki usia lansia biasanya ditandai dengan berkurangnya kontak sosial dengan orang lain, baik dengan anggota keluarga, masyarakat, maupun teman-teman. Ditambah dengan perubahan masyarakat sekarang yang lebih cenderung independen dan berorientasi kepada diri mereka sendiri, berpengaruh juga terhadap para lansia karena mereka akan kurang mendapatkan perhatian dari sekitarnya sehingga menyebabkan penyakit psikologis seperti murung dan selalu merasa kesepian.

E. Pengertian *Maṣlahah*

Menurut etimologis, kata *maṣlahah* berasal dari kata *saluha* yang mengandung arti manfaat atau terlepas dari kerusakan.⁴³ Istilah *maṣlahah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu masalahat. Menurut etimologinya, istilah “*maṣlahah* ” berarti "manfaat", "baik", "kebaikan", dan "guna (kegunaan)". Oleh karena itu, *maṣlahah* memiliki 2 (dua) aspek yaitu, memberikan manfaat atau menarik dan menolak atau menghindari keburukan.⁴⁴

Al-Ghazali menyebut *Maṣlahah* sebagai mempertahankan tujuan syariat, hal ini sejalan dengan apa yang ia nyatakan dalam salah satu tulisannya *al-Mustashfa* yaitu kemaslahatan merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak *kemuḍharatan* (bahaya).⁴⁵ Al-Ghazali menolak anggapan bahwa akal manusia dapat dijadikan patokan dalam membangun *maṣlahah* dan

⁴² Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011. 12-15

⁴³ M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Surabaya: Appolo Lestari, 2008), 225

⁴⁴ Darmawati, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 69.

⁴⁵ Zainul Anwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang *Al-Maslahah Al-* Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfa* Karya Al-Ghazali), dalam *Jurnal Fitroh*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2015), 58.

mafsadah, Al-Ghazali menyadari bahwa *maṣlahah* mengacu pada kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Akibatnya, satu-satunya standar yang berlaku untuk semua manusia tidak terkait dengan kepentingan pribadi, harus bersumber dari Ilahi (wahyu) yang berupa teks (*nash*), sehingga dapat menentukan mana yang *maṣlahah* dan mana yang *mafsadah*. Pembahasan Al-Ghazali tentang *Maṣlahah* terdapat dalam kitab ushul fiqihnya, *al-Mustashfa*, karena karyanya ini paling lengkap bisa diambil sebagai representasi pendapat Al-Ghazali tentang gagasan *Maṣlahah*.⁴⁶

1. Pembagian *Maṣlahah*

Al-Ghazali mengkategorikan *maṣlahah* ke dalam 3 (tiga) tingkatan *maṣlahah* di tingkat pertama (*ḍaruriyah*), *maṣlahah* di tingkat kedua (*ḥajiyah*, dan *maṣlahah* di tingkat tersier (*taḥsiniah*). Pada setiap level memiliki komplement yang menyempurnakannya.⁴⁷

a. *Maṣlahah Ḍaruriyah*

Maṣlahah ini masalah yang kehidupan manusia di dunia atau akhirat tergantung padanya. Jika *maṣlahah* ini tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan kacau, terjadi ketidakseimbangan di dunia, terjadi kemudharatan, kenikmatan abadi akan hilang, dan akan ada pembalasan di akhirat. *Maṣlahah* ini berfungsi untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Namun, apapun yang merusak kelima prinsip dasar ini adalah *mafsadah* atau kerusakan yang harus dihilangkan, dan menghilangkan *mafsadah* dianggap sebagai *maṣlahah*. Dengan menjunjung tinggi lima prinsip dasar tersebut akan menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu, baik dalam urusan dunia maupun di akhirat. Contoh dari *maṣlahah ḍaruriyah* ini adalah

⁴⁶ Zainul Anwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al- “ Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfa* Karya Al-Ghazali), dalam *Jurnal Fitroh*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2015), 58.

⁴⁷ Masturi Imam, dan Malik Supar, *Al-Mustashfa rujukan utama Ushul Fikih Imam Al-Ghazali*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2022), 563.

disyari'atkannya menikah dan dilarang berzina, jika hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b. *Maṣlahah Ḥajiyah*

Al-Ghazali menjelaskan *maṣlahah ḥajiyah* adalah *maṣlahah* yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang. "Setiap manusia membutuhkan *maṣlahah* untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Jika *maṣlahah* ini tidak tercapai, kehidupan tidak akan sekacau atau rusak seperti pada tingkat pertama, tetapi manusia akan menghadapi kesukaran. Syariat kemudian turun tangan untuk menghilangkan masalah ini, membuat hidup lebih mudah dan ringan bagi semua orang. Memberi izin wali untuk menikahkan anak-anaknya yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, contoh kasus yang termasuk dalam kategori kedua. Meskipun ini bukan keadaan darurat, namun perlu dilakukan agar membuat sesuatu jadi lebih mudah.

c. *Maṣlahah Taḥsîniyah*

Maṣlahah ini menempati tingkatan yang terakhir dari ketiga level *maṣlahah* yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Beliau menyebutkan, "tingkatan ketiga ialah *maṣlahah* yang tidak kembali ke darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi *maṣlahah* itu menempati posisi memperindah, dan mempermudah untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan pergaulan. Definisi lain dari *maṣlahah* ini adalah *maṣlahah* yang dapat menjaga martabat manusia, seperti *maṣlahah* yang menjunjung tinggi akhlak dalam segala tingkah laku (adat). Jika masalah ini tidak tercapai, sistem kehidupan manusia

tidak akan terganggu seperti keadaan *daruriyah*. Mirip dengan tingkat *hajiyyah*, tidak akan ada hambatan atau tantangan dalam kehidupan masyarakat ataupun kehidupan pribadi. Larangan mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah orang lain, dan perintah untuk memperlakukan istri dengan baik adalah dua contoh *maṣlaḥah* pada tingkatan ini.⁴⁸

Al-Ghazali membatasi penggunaan *maṣlaḥah hajiyyah* dan *taḥsiniyyah* untuk mencegah penyalahgunaan yang sewenang-wenang dalam penafsiran *maṣlaḥah*. Kedua *maṣlaḥah* ini harus didukung oleh nash. Kecuali *maṣlaḥah hajiyyah*, yang berlaku sebagai *daruriyah*, seperti memberikan wewenang kepada wali untuk mendidik anak-anak kecil, merawat mereka, dan membeli pakaian dan makanan untuk mereka. Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab *al-Mustashfa*, "Setiap maslahat yang tidak kembali untuk memelihara maksud hukum Islam yang dapat dipahami dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' dan merupakan *maṣlaḥah gharībah* (yang asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara' maka *maṣlaḥah* itu batal dan harus dibuang. Barang siapa berpedoman padanya, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya."

Terlihat kehati-hatian Al-Ghazali dalam menjadikan *maṣlaḥah* sebagai metodologi penetapan hukum, memastikan agar tidak ada peluang bagi orang-orang yang penuh nafsu, dan menolak mengikuti tujuan hukum Islam untuk mengatasnamakan *maṣlaḥah*. Dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali agar bisa berdalil dengan *maṣlaḥah* harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) *Maṣlaḥah* itu harus nyata dan esensinya diketahui, *maṣlaḥah* tidak bisa mengandalkan ilusi, fiktif, atau tidak nyata. Artinya, keputusan didasarkan pada *maṣlaḥah* harus mencegah kemudharatan atau benar-benar mendatangkan manfaat.

⁴⁸ Darul Faizin, "Memahami Konsep Maslahah Imam Al-Ghazali dalam Pelajaran Ushul Fikih", dalam Jurnal Mudarrisuna, Vol. 9 No. 2 (Juli-Desember, 2019), 428.

- 2) *Maşlahah* sesuai dengan kategori perbuatan syara' atau norma hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan). Ini adalah syarat utama untuk menerima *maşlahah*.
- 3) *Maşlahah* harus berbentuk *maşlahah ɗaruriyah* atau *maşlahah hajiyah* yang menempati *ɗaruriyah*.
- 4) *Maşlahah* tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, sunnah/hadist.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial merupakan bentuk *maşlahah ɗaruriyah* atau *maşlahah hajiyah*, karena dalam kasus anak yang menitipkan orang tua di panti sosial didasari oleh faktor ekonomi anak dan faktor keamanan orang tua, sehingga anak terpaksa menitipkan orang tuanya agar kebutuhan orang tuanya dapat terpenuhi dan menghindari *kemuɗharatan* jika orang tunya tetap tinggal bersama anaknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

Panti sosial lanjut usia harapan kita berdiri pada tahun 1971 di atas lahan seluas ±1,5 Ha yang berlokasi di Jln. Dempo, RT. 16 RW. 03 No. 796, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi para orang tua lanjut usia atau jompo, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian bantuan penghidupan orang jompo, peraturan ini dituangkan dalam surat Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor Huk. 3-1-50/107 tahun 1971, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial telah diberikan bantuan pelayanan bagi orang tua lanjut usia Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Kota Palembang sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas memberikan bantuan dan penyantunan terhadap para lanjut usia yang kondisi fisik dan ekonominya lemah. Pemberian bantuan ini berupa pelayanan dan pemeliharaan, pembinaan kerohanian, dan pelayanan yang bersifat rekreatif. Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita ini secara geografis berdekatan dengan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Prov Sumatera Selatan, serta Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang.⁴⁹

B. Visi, Misi dan Moto Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang mempunyai visi dan misi serta moto yang sangat dijunjung tinggi dalam mensejahterakan para lansia yang tinggal di Panti Sosial, diantaranya sebagai berikut⁵⁰ :

⁴⁹ Sumber Data dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, diakses 28 Desember 2023 Pukul 14.10 WIB

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Purwaningsih Selaku Koordinator Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, Jum'at 29 Desember 2023 Pukul 15.00 WIB

a. Visi

Visi Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita yaitu yang merupakan terciptanya warga binaan sosial lanjut usia yang sejahtera, sehat, jasmani rohani, dan mandiri dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Misi

Misi di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perlindungan sosial lanjut usia.
2. Menyelenggarakan pelayanan dan bantuan sosial dalam rangka memulihkan kemampuan, kemauan, kepercayaan, martabat, dan harga diri lanjut usia.
3. Menyelenggarakan pelayanan perawatan medis, bimbingan fisik, sosial dan mental spritual.
4. Menyelenggarakan penyaluran bina lanjut usia dan pengurusan jenazah.
5. Menjalin keterpaduan dan kerja sama lintas sektoral dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
6. Menggalang peran serta sosial masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan lanjut usia yang sejahtera.

c. Motto

Motto Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita yaitu selalu ikhlas dalam pelayanan bagi lanjut usia.

C. Persyaratan dan Prosedur Masuk Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita

Adapun persyaratan atau prosedur masuk di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang senagai berikut⁵¹ :

1. Berusia minimal 60 tahun.
2. Tidak mampu/terlantar dinyatakan dengan surat dari pemerintah setempat yaitu dari kepala desa/lurah.

⁵¹ Sumber Data dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 29 Desember 2023 Pukul 14.20 WIB

3. Sehat fisik, jasmani, dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari puskesmas setempat.
4. Surat rekomendasi dari dinas sosial Kabupaten/Kota.
5. Bersedia menaati peraturan PSLU Harapan Kita “Teratai”

D. Tujuan, Sasaran Garapan dan Fungsi

Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita yang mempunyai beberapa tujuan, sasaran garapan, dan fungsi sebagai berikut⁵² :

1. Tujuan Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita

Yang tercipta dan terbinanya kondisi sosial masyarakat dinamis yang memungkinkan terselenggaranya usaha penyantunan lanjut usia terlantar yang memungkinkan mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin.⁵³

2. Sasaran Garapan

Sasaran garapan pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah⁵⁴ :

- a. Sudah Lanjut Usia
- b. Tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk kepentingan sehari-hari
- c. Tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memberikan bantuan kelangsungan hidupnya.

3. Fungsi

Fungsi Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita adalah⁵⁵ :

- a. Memberikan bimbingan yang bersifat kreatif.
- b. Memberikan pelayanan kepada penghuni panti baik cara makannya maupun kesehatan fisiknya.

⁵² Sumber Data dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 29 Desember 2023 Pukul 14.20 WIB

⁵³ Sumber Data dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 29 Desember 2023 Pukul 14.20 WIB

⁵⁴ Sumber Data dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 29 Desember 2023 Pukul 14.20 WIB


⁵⁵ Sumber Data dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 29 Desember 2023 Pukul 14.20 WIB

- c. Memberikan bimbingan mental spritual pengajian, ceramah agama, olahraga, dan lain-lainnya.

E. Struktur Organisasi Kepegawaian di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

Struktur organisasi Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita adapun tugas dan kewajiban di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita sebagai berikut yaitu koordinator PSLU HK, penyantunan bagi lansia di panti sosial lanjut usia harapan kita, bimbingan dan keterampilan bagi lansia dan admistrasi atau TU bagian perkantoran di panti sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.⁵⁶ Struktur organisasi kepegawaian di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, terdapat struktur kepengurusan, yaitu⁵⁷ :

BAGAN 3.1. STRUKTUR ORGANISASI PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA PALEMBANG TAHUN 2023



⁵⁶ Wawancara dengan Purwaningsih (Koordinator) Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, Jum'at 29 Desember 2023 Pukul 15.10 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Purwaningsih (Koordinator) Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, Jum'at 29 Desember 2023 Pukul 15.10 WIB

Sumber Data diperoleh dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang,
28 Desember 2023

F. Tugas Kepegawaian Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

1. Tenaga Kepegawaian

Pegawai Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita berjumlah 16 Orang, adapun distribusi pegawai yaitu sebagai berikut⁵⁸ :

TABEL 3.1. TENAGA DAN JABATAN KEPEGAWAIAN DI PANTI
SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA

No	Nama	Jabatan
1	Parlan, S.Kep	Kasubbag Usaha
2	Purwaningsih	Kepala Koordinator Panti
3	Mahmuda S.H	Staf Pengurus Panti
4	Nurma Ekawati	Staf Pengurus Panti
5	Maryamah	Staf Pengurus Panti
6	Mar'atun Ni'mah Am.Kep	Staf Pengurus Panti
7	Nur Aisyah	Tukang Masak Panti
8	Heri Basri	Tukang Masak Panti
9	Wira Laila	Petugas Kebersihan Panti
10	Susilawati	Petugas Kebersihan Panti
11	Komaria	Petugas Kebersihan Panti
12	Ema Wati	Petugas Kebersihan Panti
13	Soib	Petugas Kebersihan Panti
14	Akbar Agung	Petugas Kebersihan Lingkungan
15	Rodaya	Petugas Kebersihan Kantor

⁵⁸ Sumber Data dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 20 Desember 2023
Pukul 13.00 WIB

16	Syafaruddin	Petugas Jaga Malam
----	-------------	--------------------

Sumber Data diperoleh dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 28 Desember 2023

TABEL 3.2. TENAGA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN GOLONGAN DI PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	PNS	3 Orang	Strata 1
2	Honor	3 Orang	Strata 1
3	TKS	7 Orang	SMA
4	TKS	3 Orang	SMP

Sumber Data diperoleh dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 28 Desember 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tenaga kepegawaian berdasarkan golongan di panti sosial lanjut usia harapan kita yaitu PNS 3 orang, Honor 3 orang, dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 10 orang.

TABEL 3.3. TENAGA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNIT KERJA

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Koordinator Panti	1 Orang
2	Penyantunan	2 Orang
4	Tata Usaha	1 Orang
5	Pembina Asrama dan Kebersihan	7 Orang
6	Kesehatan	1 Orang
7	Operasi Komputer	1 Orang
8	Dapur	2 Orang
9	Keamanan	1 Orang

Sumber Data diperoleh dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 28 Desember 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tenaga kepegawaian berdasarkan unit kerja yaitu ada koordinator panti 1 orang, penyantunan 2 orang, tata usaha 1 orang, pembinaan asrama dan kebersihan 7 orang, kesehatan 1 orang, operasi komputer 1 orang, dapur 2 orang, dan keamanan 1 orang.

G. Sarana dan Prasarana Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

Adapun Sarana dan Prasarana Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang Sebagai Berikut :⁵⁹

1. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, mempunyai sarana, diantaranya :

TABEL 3.4. SARANA DAN PRASARANA PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA PALEMBANG

NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH
1	Gedung Kantor	1 Buah
2	Ruang Tamu	1 Buah
3	Kamar	27 Buah
4	Mushola	1 Buah
5	Dapur dan Gedung	1 Buah
6	Ruang Poliklinik	1 Buah
7	Kamar Mandi/WC	18 Buah

Sumber Data diperoleh dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan kita Palembang, 28 Desember 2023

⁵⁹ Wawancara dengan Nurma Ekawati (Staf Bagian Kerohanian) Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, Kamis 28 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB

Gambar 3.4.1


Gedung Kantor



Gedung Administrasi/Kantor yang terdiri dari 1 Gedung yang terletak di bagian Depan

Gambar 3.4.2

Ruang Tamu



Ruang Tamu / Ruang Tunggu Pengunjung terdiri dari 1 Ruangan

Gambar 3.4.3

Kamar Tidur



Kamar Tidur Para Lansia yang terdiri dari 27 Ruang Kamar

Gambar 3.4.4
Musholah



Mushola Lansia Yang Terdiri dari 1 Ruangan

Gambar 3.4.5
Dapur dan Gudang



Dapur Lansia yang Terdiri dari 1 Ruangan Terletak Di Gedung Belakang



Gudang Terdiri dari 1 Ruangan Terletak di Gedung Depan

Gambar 3.4.6
Ruang Poliklinik



Ruang Poliklinik Terdiri dari 1 Ruangan Terletak di Gedung Depan

Gambar 3.4.7
Kamar Mandi dan WC



Kamar Mandi/WC Lansia Terdiri dari 5 Ruangan Terletak di Gedung Belakang

H. Keadaan Lansia

Lansia yang tinggal di panti sosial lanjut usia harapan kita Palembang berjumlah 56 Orang yng terdiri dari 27 Laki-laki dan 29 Perempuan.⁶⁰

TABEL 3.5. JUMLAH PENGHUNI LANSIA DI PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA PALEMBANG

No	Jumlah	Jenis Kelamin	Jumlah
1	56 Orang	Laki-laki	27 Orang
		Perempuan	29 Orang

Sumber Data diperoleh dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 28 Desember 2023

I. Program/Kegiatan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

Adapun Program atau Kegiatan di Panti sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang adalah sebagai berikut :⁶¹

TABEL 3.6. JADWAL KEGIATAN LANSIA PANTI SOSIAL LANJU USIA HARAPAN KITA PALEMBANG

NO	Nama Kegiatan	Rutinitas	Hari
1	Senam/Olahraga	1x Dalam Seminggu	Pagi Jum'at
2	Baca Yasin Bersama	1x Dalam Seminggu	Malam Jum'at
3	Siraman Rohani	2x Dalam Seminggu	Kamis-Jum'at
4	Gotong Royong	1x Dalam Seminggu	Minggu

Sumber Data diperoleh dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Kota Palembang , 28 Desember 2023

⁶⁰ Sumber Data dari Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 06 Desember 2023 Pukul 15.45 WIB

⁶¹ Sumber Data dari Panti Sosial Lanju Usia Harapan Kita Palembang, 28 Desember 2023 Pukul 15.00 WIB

BAB IV

**ANALISIS MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI TERHADAP ANAK YANG
MENITIPKAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL LANJUT USIA
HARAPAN KITA PALEMBANG**

A. Faktor Yang Menyebabkan Anak Menitipkan Orang Tua Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

Dalam kasus orang tua yang dititipkan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang disebabkan karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor ekonomi anak dan faktor keamanan orang tua, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi anak

Salah satu faktor anak menitipkan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang adalah faktor ekonomi anak. Ekonomi yang kurang baik membuat anak tidak mampu untuk membiayai kebutuhan orang tuanya, seperti tempat tinggal yang layak, makanan yang bergizi dan pengobatannya. Sehingga anak memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti sosial agar kebutuhan orang tuanya tetap dapat terpenuhi. sebagaimana hasil wawancara dengan anak yang menitipkan orang tuanya selama 5 tahun di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Akmal (35 tahun) mengatakan “Akmal adalah anak semata wayang Rusdiana, sebelum orang tuanya tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, Rusdiana tinggal bersama Akmal di kontrakan dekat pasar KM 5, dulu ia berkerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan 50.000 – 75.000 perhari sehingga dapat memenuhi kebutuhan orang tuanya, akan tetapi seiring berjalannya waktu akmal sering dituduh mencuri ketika terdapat kehilangan di wilayah parkirnya, karena sudah merasa tidak nyaman dengan tuduhan seperti itu maka ia berhenti bekerja sebagai tukang parkir pada tahun 2018, dikarenakan sudah tidak bekerja lagi maka Akmal mencari pekerjaan lain, dan sekarang ia sudah 6 tahun bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan 15.000 – 25.000 perhari, dikarenakan tidak setiap hari ia mencari barang bekas dan dengan penghasilannya 300.000 - 500.000 perbulan, ia tidak mampu untuk menghidupkan orang tuanya yang

harus menyediakan tempat tinggal dan memeriksa kesehatan orang tuanya yang mengalami penyakit struk, maka dari itu, ia menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang atas persetujuan kedua belah pihak.”⁶²

Adapun faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tua di antaranya adalah karena faktor ekonomi anak sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu lansia yang tinggal selama 5 tahun di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Rusdiana (60 tahun) mengatakan “awalnya ia tinggal bersama anaknya yang bernama akmal di kontrakan, akan tetapi anaknya tidak bekerja lagi cukup lama dikarenakan susah mencari pekerjaan sehingga mereka di usir dari kontrakan karena tidak bisa membayar uang sewa, karena Rusdiana mengalami penyakit struk dan tidak ada biaya untuk berobat serta tidak ada tempat tinggal, maka anaknya memutuskan untuk menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Rusdiana sudah 5 tahun tinggal di panti sosial, dan anaknya sekarang bekerja sebagai pemulung. Dengan orang tua tersebut tinggal di panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang bisa meringankan beban anaknya dalam mencari uang dan meringankan beban pikirannya tanpa harus mengkhawatirkan saat ditinggal bekerja. Tinggal di panti juga banyak mendapatkan teman yang bisa mengobrol dan akmal juga sering berkunjung ke panti sosial. Kegiatan di panti sosial untuk para lansia adalah senam, gotong royong, bimbingan agama dan pemeriksaan kesehatan, Pemeriksaan kesehatan tidak menentu waktunya, terkadang satu bulan sekali”.⁶³

2. Faktor Keamanan

Lansia yang tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang ini salah satunya karena faktor keamanan, lansia yang masih memiliki anak, dan anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial tersebut karena tidak ada yang menjaga dan memperhatikan orang tuanya, hal ini merupakan kemudharatan bagi lansia itu sendiri, karena jika mereka tidak tinggal di panti sosial maka mereka tidak mendapatkan keamanan yang terjamin. Dengan mereka tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang diharapkan dapat

⁶² Hasil Wawancara dengan Akmal (Anak), Lansia Yang Tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, pada tanggal 06 Februari 2024

⁶³Wawancara dengan Rusdiana (Lansia) di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 05 Februari 2024

memberikan rasa keamanan bagi orang tua tersebut. tentunya sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.⁶⁴

Adapun faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tua di antaranya adalah faktor keamanan orang tua sebagaimana hasil wawancara dengan anak yang menitipkan orang tuanya selama 8 bulan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Erna (41 Tahun) mengatakan “ia adalah anak kandung Warlis, dan ia seorang janda karena suaminya meninggal dunia dan mereka belum mempunyai anak, ia berkerja sebagai penjual sayuran di pasar 16 dengan penghasilan 60.000 – 75.000 perhari dan pendapatan bersih saya 1.800.000 – 2.000.000 perbulan, dengan pengeluaran membayar kontrakan 950.000 perbulan. Karena sibuk berjualan di pasar dari jam 05.00 - 17.30 ia baru pulang, awalnya sebelum orang tuanya tinggal di panti sosial, orang tuanya selalu ikut berjualan di pasar dikarenakan pernah jatuh di kamar mandi dan kaki nya mengalami luka yang kemudian ia tidak mengizinkan untuk ikut ke pasar. Karena ia tidak memiliki waktu untuk mengurus orang tuanya dan harus bekerja untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari, ia berfikir untuk menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, sebulan sekali ia menjenguk ke panti sosial untuk memberikan uang dan melihat kondisi orang tuanya yang sudah berumur 79 tahun sudah tidak bisa lagi beraktifitas berat dalam kesehariannya, dengan tinggal di panti sosial ada yang menjaga dan merawat orang tuanya, yang ia takutkan dulu tinggal sendirian di kontrakan akan keluar sendirian karena sudah mengalami *pikun* (sering lupa) dan pernah 2 hari tidak pulang sampai pada akhirnya ditemukan Polisi dan diantar ke rumah tempat tinggalnya.”⁶⁵

Adapun faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tua di antaranya adalah faktor keamanan orang tua sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu lansia yang tinggal selama 8 bulan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

⁶⁴ Wawancara dengan Purwaningsih, (Koordinator) di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 15 Januari 2024

⁶⁵ Wawancara dengan Erna (Anak), Lansia Yang Tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 06 Februari 2024

Warlis (79 tahun) mengatakan “ Bahwa ia asli dari padang dan merantau ke Palembang sejak tahun 2006 bersama istrinya. Setelah istrinya meninggal ia tinggal bersama anak semata wayang yang bernama Erna, dan ia merasa kurang di perhatikan di rumah dikarenakan anaknya sangat sibuk berjualan setiap hari di Pasar. Berangkat subuh dan pulang sore. Jadi ia merasa kesepian dirumah sendirian, sehinggai ia sering keluar rumah sendirian, tetapi jika anaknya mengetahui ia keluar dari rumah anaknya pasti marah, karena dulu ia pernah hilang selama 2 hari, dan di temukan pihak polisi untuk dibantu pulang kerumah, karena ia mempunyai rasa bosan di rumah sendirian. Sampai pada tahun 2021 ia pernah jatuh di kamar mandi kebetulan anaknya sudah berangkat ke pasar untuk berjualan jadi tidak ada yang menolong, setelah kejadian itu anaknya memutuskan untuk menitipkan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, selama ia tinggal di panti sosial ini saya sudah tidak merasa kesepian lagi karena disini banyak orang yang sebaya dengan dirinya dan disini juga ada pengurus panti yang mengurus serta menjaganya. Di panti sosial ini terdapat berbagai kegiatan untuk mengisi waktu luangnya seperti, senam pagi dan kegiatan lainnya. Disini juga menyediakan layanan kesehatan yang biasa dilakukan satu bulan satu kali dan terkadang satu bulan dua kali.”⁶⁶

B. Analisis *Maşlahah* Imam Al-Ghazali Yang Didapat Orang Tua Selama Tinggal Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

Merawat orang tua merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang anak kepada orang tuaya. Dari beberapa faktor yang dijelaskan di atas merupakan permasalahan yang sering dijumpai. Faktor ekonomi menjadi faktor utama anak menitipkan orang tuanya di panti sosial. Dilihat dari kasus yang dialami Akmal dan Rusdiana, apabila orang tuanya tidak tinggal di panti sosial maka hal tersebut dapat berakibat buruk bagi anak dan orang tuanya, dengan kondisi anaknya yang tidak memiliki pekerjaan sedangkan orang tua yang umurnya semakin menua dan membutuhkan perawatan khusus dalam hal menjaga kesehatan, akal dan jiwanya. Maka anaknya juga harus memperbaiki ekonomi keluarganya dengan bekerja tanpa terbebani keadaan orang tuanya saat ditinggal bekerja. Hal tersebut dilihat dari prespektif *maşlahah* dapat berpotensi mengarah kedalam *maşlahah ʒaruriyah*.

⁶⁶ Wawancara dengan Warlis (Lansia) di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 05 Februari 2024

Maṣlahah daruriyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima itu tidak ada⁶⁷, Imam Al-Ghazali Menjelaskan :

وبذه الأصل اخلمسة حفظها واقع يف رتبة الضرورات, فهي أقوى ادلراتب يف
ادلصاحل. ومثالو قضاء الشرع بقتل الكافر ادلضل وعقوبة ادلبتدع ادعي ايل بدعتو,
فإن نذا يفوت على اخلق دينهم. وقضاؤه إيجاب القصاص, إذ بو حفظ النفوس. وإيجاب
حدالشرب إذ بو حفظ العقول البيت بي مالك التكليف, وإيجاب حد الزان إذ بو حفظ النسل
حیصل حفظ الأموال البيت بي معاش اخلق وبم مضطرون اليها

Artinya: Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pen-taklif-an Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahar dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka'.⁶⁸

Dari data yang peneliti temukan keputusan Akmal (anak yang menitipkan) yang menitipkan orang tuanya merupakan tindakan yang didasari kemaslahatan, seperti yang dijelaskan dalam kaidah ke empat al-*qawa'id al-fiqhiyah*, yaitu الضَّرَرُ يُزَالُ yang artinya kemudharatan (harus) dihilangkan.⁶⁹ Bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Para ulama menetapkan bahwa dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti sosial, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan dan kerelaan hati orang tua, serta tidak ada keterpaksaan yang disebabkan perilaku buruk anaknya,

⁶⁷ Darmawati, Ushul Fiqih, cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 74

⁶⁸ Al Ghazâli, Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 275

⁶⁹ H. MF Rohim, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum) (Jombang : LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2019), 101.

kemaslahatan dari menitipkan orang tua ke panti sosial akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian apabila kemaslahatan itu tidak diambil, maka akan menyebabkan kesulitan bagi yang menjalani kehidupan terutama untuk anak dan orang tua yang memiliki masalah ekonomi, maka lansia akan telantar dan tidak mendapatkan kelayakan hidup, karena di usia orang tua yang sudah lanjut usia sangat butuh kehidupan yang layak, dan kesehatan yang harus selalu di perhatikan.

Dalam keadaan *ḍaruriyah* terkait penitipan orang tua di panti sosial, para ulama sepakat bahwa hal tersebut harus memenuhi lima pokok dari tujuan hukum Islam demi kemaslahatan orang tua, yakni kemaslahatan jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), memelihara agama (*Hifzh Al-Dīn*), memelihara akal (*Hifzh Al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifzh Al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzh Al-Māl*).⁷⁰ Kelima pokok ini merupakan tujuan hukum Islam menyatakan bahwa anak yang menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang ini termasuk kedalam tingkatan kedalam *maṣlahah ḍaruriyah*, dijelaskan sebagai berikut :

1. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam keadaan *maṣlahah ḍaruriyah* ini mencakup kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti makan dan kesehatannya yang perlu diperhatikan. Akmal (anak yang menitipkan) tidak memiliki penghasilan tetap ditakutkan akan membahayakan orang tuanya, oleh sebab itu Akmal menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka hal ini akan berdampak pada jiwa orang tuanya.

2. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Memelihara akal disini adalah memberikan pendidikan atau ilmu yang dibutuhkan para lansia. Dengan tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia

⁷⁰ Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 337.

Harapan Kita Palembang, Rusdiana (Lansia yang dititipkan) mendapatkan banyak ilmu melalui kegiatan-kegiatan bimbingan yang diadakan pihak panti untuk mengisi waktu luang para lansia, seperti bimbingan keagamaan, bimbingan kesehatan, dll.

3. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Dīn*)

Memelihara agama dalam keadaan *maṣlahah ḍaruriyah* adalah memelihara atau melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Apabila orang tuanya tetap tinggal bersama anaknya yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, maka dikhawatirkan kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, dilihat dari Akmal yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal membuat orang tuanya kurang di perhatikan dalam menjalankan sholat lima waktu. Dimana dengan tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang Rusdiana dapat menjalankan kewajiban tersebut tanpa kesulitan mencari tempat dan air untuk bersuci dan bahkan pihak panti memberikan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan seminggu sekali.

Sedangkan data lainnya peneliti menemukan terdapat Erna (anak yang menitipkan) lebih mengarah kepada *maṣlahah ḥajiyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *maṣlahah ḍaruriyah*. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menurut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).⁷¹ Penitipan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *maṣlahah ḥajiyah* yaitu yang terjadi pada Erna (anak yang menitipkan) dan Warlis (lansia yang dititipkan), dimana anaknya yang sibuk bekerja di pasar membuatnya kurang memiliki waktu

⁷¹ Darmawati, Ushul Fiqih, cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 75

untuk merawat dan memperhatikan orang tuanya. Setelah ditinggal istrinya meninggal Warlis sangat merasa kesepian ditambah anaknya yang sibuk bekerja dari subuh hingga sore. Erna bekerja sebagai penjual sayur di Pasar 16 Ilir, dengan kondisi ayahnya yang semakin lama semakin lemah maka membuat Erna harus bekerja keras, akan tetapi Erna harus mengorbankan waktunya bersama ayahnya berkurang, karena harus sibuk bekerja untuk keberlangsungan hidup mereka. Maka dengan menghilangkan kesulitan ini Erna menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Dengan adanya panti sosial sangat membantu anak yang tidak memiliki ekonomi yang baik, waktu yang banyak, dan perhatian yang baik untuk memberikan kehidupan yang layak kepada orang tuanya. Di samping itu, dengan tinggalnya di panti sosial juga membantu orang tua untuk mendapatkan perhatian walaupun dari petugas panti. Seperti yang dialami Erna dan Warlis bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *maṣlaḥah ḥajiyah*, dijelaskan dalam kaidah ke tiga *al-qawa'id al-fiqhiyah*, yaitu *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ* yang artinya "*Kesulitan mendatangkan kemudahan*"⁷². kaidah ini menjelaskan bahwa jika hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesunggaran bagi *mukallaf*, maka syariah meringankannya tanpa kesulitan dan kesunggaran istilah ini disebut sebagai *rukhsah* (keringanan). Alasan Erna menitipkan orang tuanya adalah karena kesulitan dalam merawat orang tuanya karena tidak ada waktu, dan digunakan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia mencari kemudahan dengan cara menitipkannya ke Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang yang lebih terjamin keamanannya.

⁷² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta :Kencana, 2006), 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang adalah karena 2 (dua) faktor yaitu Pertama faktor ekonomi anak, hal ini dikarenakan anak tidak mampu dalam hal ekonomi, dengan adanya panti sosial sangat membantu anak yang tidak memiliki ekonomi yang baik, perhatian dan waktu untuk memberikan kehidupan yang layak kepada orang tua. Kedua faktor keamanan, yang dimana, dengan orang tua tinggal di panti sosial juga membantu orang tua tersebut untuk mendapatkan perhatian dan keamanan yang baik, dan kebutuhan jasmani rohani mereka juga terpenuhi dengan tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.
2. Prespektif *maṣlahah* Imam Al-Ghazali menitipkan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang termasuk kategori *maṣlahah ḍaruriyah* karena Rusdiana (60 Tahun) jika tidak dititipkan di panti sosial maka kemudharatan yang didapat lebih besar dari kemaslahatannya seperti bisa mengancam jiwa (*an-nafs*) serta bisa mengancam akal (*al-'aql*) dan dapat memelihara agamanya (*Ḥifzh Al-Dīn*) jika tinggal di panti sosial tersebut. Namun di satu sisi terdapat juga *maṣlahah ḥajiyah* yang terjadi pada Warlis (79 Tahun) karena ternyata ketika dilihat dari kasusnya tidak termasuk ke kategori *maṣlahah ḍaruriyah* akan tetapi alasan anaknya kesulitan dalam merawat orang tuanya karena tidak ada waktu, dan digunakan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia mencari kemudahan dengan cara menitipkannya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang yang lebih terjamin keamanannya, maka hal tersebut termasuk kategori *maṣlahah ḥajiyah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa peneliti akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Koordinator Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang agar menambahkan program rekreasi outdoor (di luar ruangan) 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk para lansia, contohnya jika dilaksanakan di dalam panti maka pihak panti harus mengundang rekreasi dari kebudayaan untuk tampil Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, jika dilaksanakan di luar panti para pengurus panti sebaiknya mengadakan agenda keluar 6 bulan sekali ke wisata yang ada di Kota Palembang contohnya Jakabaring Sport City untuk lansia yang masih sehat jasmani maupun rohani. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.
2. Kepada Dinas Sosial Provinsi untuk meningkatkan SARPRAS dengan memberikan semua pelayanan yang baik untuk para lansia, baik dari segi sarana dan prasarana untuk merenovasi plafon yang sudah rusak di bagian depan musholah para lansia agar lansia merasakan jaminan kenyamanan dan keamanan yang baik dalam peraturan yang ada sehingga dapat memberikan layanan yang lebih efektif terhadap bimbingan dan pengawasan untuk lansia lebih baik kedepannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan

Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Ash As Al Azdi Assijistani, *Kitab Abu Daud* (Darul Risalah Al-Alamiyah, 202H – 275H).

B. Buku :

A. Shaqar, *Menjadi keluarga Ahli Surga*. Jakarta : Pustaka Progresif, 2015.

Abdu Aziz Ibn Abdurrahman, Ibn Ali, Al Rabiyyah, *Adillat Al Tsyri Al Mukhtalaf Fi Al-Ihtijaj Biha*, Muassasat Al Risalat, 1979.

Abidin, Yusuf, *Guru dan Pembelajaran Bermutu*. (Bandung: Rizki Press, 2009).

Abu Hamid Ibn Abdurrahman Ibn Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Ushul*. Jilid II, Libanon : *Dar Al Kutub Al Ilmiyah*, 2010.

Ali, Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Darmawati, *Ushul Fikih*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta :Kencana, 2006.

Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al Ikhlas, 1984.

Husain, Ali Tukamini, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hifayah, 1992.

Ihromi, T.O *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Joedi Effendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenada media group, 2018.

Khaeruddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Marchrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Masturi, Imam dan Supar Malik, *Al-Mustashfa rujukan utama Ushul Fikih Imam Al-Ghazali*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2022.

Muhammad, Said Ramadon Al-Buty, "*iawabit al-Maelaoah fisy Syari'ah al-islamiyah*. 2, lihat Husen Hasan, *Nadzariyatul Maslahah*.

- Mundir, *Statistik Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta : Bumi Askara, 2014.
- Nursapiah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Medan, Wal asri Publishing, 2016.
- Nursyamsyiah, Yusuf, “Ilmu Penddikan”, Tulungagung: Pusat Penerbitan dan Publikasi, 2019.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Santrock, Jonh. W, *Perkembangan Anak. Jilid 2 Edisi Kesebelas*. Jakarta: PT. Erlangga, 2007.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2015
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suardiman, Partini Siti, *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Suardiman, Partini Siti, *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarty, Kustiah. *Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak*. Makasar : Edukasi Mitra Grafika, 2015.
- Umbara, Citra “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Bandung : Citra Umbara, 2017.

C. Jurnal/ Skripsi

- Abdullah, Jordan, “*Penitiapan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)*”. (Skripsi : Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2019).
- Aisyah, Nur, *Maslahah Menurut Konsep Imam Ghazali*, Makasar : Jurnal Syariah dan Humum Vol 19 No 1, Juli 2020.

- Anwar, Zainul, “*Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa Karya Al-Ghazali*”, dalam *Jurnal Fitroh*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Azhari, Ari, Ahmad Bahauddin dan Rafly Fasya, “Manajemen keluarga sebagai persiapan menuju keluarga sakinah” *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No. 2 Desember 2022.
- Darul, Faizin, “*Memahami Konsep Masalahah Imam Al-Ghazali dalam Pelajaran Ushul Fikih*”, dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 9 No. 2, 2019.
- Fahimah, Iim *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Hawa*, Vol 1 No 1, 2019.
- Fitriyana, Rosa dan Mohamad Faisal Aulia, “Hak asuh anak (*Hadanah*) bagi ibu pasca perceraian kedua menurut imam malik” *Jurnal Usroh*, Vol 6. No.2 2022.
- H.E. Syibli Syarjaya, “*Teori Masalahah Dalam Prespektif Imam Malik*” *Jurnal IAIN Parepare*, vol. 3 No. 2 Desember 2009.
- Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Hawa*, Vol 1 No 1, 2019
- Isnaini, M Aji, “Pandangan Islam terhadap penentuan akhlak manusia menurut nash” *Jurnal Usroh*, Vol. 3, No.1 Juni 2017.
- Marjohan, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sosial Di Panti (Studi Kasus Di Panti Sosial Kota Palembang)*, Palembang : *Jurnal Nurani* Vol 18 No 2, Desember 2018.
- Riana, Devi, Qodariah Barkah, dan Sandy Wijaya, *Analisi Nilai Kemaslahatan Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1365/PDT.G/2021/PA.PLG)*, Palembang : *Jurnal Riset Indragiri* Vol 3 No 1, Desember 2024.
- S. Bahri, *Nafkah Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kajian Hadits Tamlik* *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 11 No 2, 2016.
- Sari “*Kewajiban Alimentasi yang tidak dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya dalam prespektif hukum positif*” *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 3, 2022.
- Sari, Yuni Kartika, “*Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu Prespektif Masalahah* ”. (Skripsi,: Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021).

Umar, Munirwan, *Peran Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak*, Jurnal Edukasi Vol 1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

Wijaya, Sandy, “*Reinterpretation Of The Kafa”Ah Conceptinjasser Auda”S Perspective”* Jurnal Nurani Vol 21 No 2 Desember 2021.

Wulan, Kusuma Wardani, *Analisis Faktor Penyebab Lanjut Usia Tinggal Di Panti Werdha*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 2015).

D. Web

Aisyah, Siti dan Ahmad Hidir, “*Kehidupan Lansia Yang Dititipkan Keluarga Di Panti Sosial Tresna Wardha Khusnul Khotimah Pekanbaru*”. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2014 Diakses pada 30 April 2023, <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2290>.

https://kapilerindonesia.com/kabar_panti/detail/2169 Dikutip dari dinsos.jogjaprovo.go.id/ Sabtu 05 Januari 2024.

<https://kbbi.web.id/>

Mustinda, Lusiana. “*Tiga Amalan Yang Dicintai Allah Swt, Jangan Sampai Lewat*”, Berita DetikNews (Feb 2021).Diakses pada 26 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5366835/3-amalan-yang-dicintai-allah-swt-jangan-sampai-terlewat>

E. Peraturan Undang-Undang

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia

Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia

LAMPIRAN

Foto Bersama Koordinator Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang



Foto Bersama Staf Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang



Foto Bersama Pengurus Yang Tinggal Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang



Foto Bersama Lansia yang dititipkan oleh Anaknya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang



Foto Bersama Anak Yang Menitipkan Orang Tua
Di Pantii Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ulya Nurul Khasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Ayu, 09 Maret 2001
NIM/Prodi : 2030101155/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun II RT 01 RW 02 Desa Pagar Ayu
Kec. Megang Sakti Kab. Musirawas
No Telp/HP : 0812-3734-6104
Email : ulyanurulrf09@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Nama Ayah : Muslihin
Nama Ibu : Yuli Sudiarti

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Sungai Dangku lulus tahun 2013
2. SMP Negeri Pagar Ayu lulus tahun 2016
3. MA Al-Madani Lubuklinggau lulus tahun 2019
4. UIN Raden Fatah Palembang

E. Prestasi Penghargaan

1. Penerima Beasiswa PT PELINDO Tahun 2022
2. Sebagai PRESENTER Kegiatan Internasional Seminar on Social Humanities and Malay Islamic Civilization (ISSHMIC) Tahun 2022

3. Delegasi Berkas Terbaik Penyisihan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional se-PTKIN Indonesia (SFNMCC) Tahun 2022
4. Juara III Kategori Saksi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional se-PTKIN Indonesia (SFNMCC) Tahun 2023

F. Riwayat Organisasi

1. Himpunan Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2020
2. Himpunan Anggota Chit-Chat Tahun 2021-2023
3. Himpunan Anggota PKK (Pusat Kajian Konstitusi) Tahun 2023

Palembang, 07 Juni 2024

Ulya Nurul Khasanah

NIM. 2030101155